



# PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:** a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap perangkat daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang 32.....

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan.....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**dan**

**BUPATI MALINAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALINAU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Malinau adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Malinau yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis Spesialistik Dasar;
6. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau;
7. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau adalah pengelompokan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan;
8. Pelayan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau.

(2) Klasifikasi Rumah.....

- (2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau adalah Tipe “C”.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Paragraf Pertama**

##### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau adalah Lembaga Teknis Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau di pimpin oleh Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari dinas kesehatan Kabupaten Malinau.

##### **Paragraf Kedua**

##### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan pelayanan medis;
  - b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis non medis;
  - c. menyelenggarakan pelayanan dan usulan keperawatan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  - e. menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf Ketiga.....

### **Paragraf Ketiga**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe c terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pelayanan Medik;
  - d. Bidang Pelayanan Penunjang;
  - e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Daerah ini.

### **Pasal 6**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

### **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Rekam Medik.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 8**

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 9.....

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Medik;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

### **Pasal 10**

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penunjang Medis;
  - b. Sub Bidang Penunjang Non Medis.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 13**

- (3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - c. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - d. Sub Bidang Evaluasi dan Program.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf Keempat.....

## **Paragraf Keempat**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 14**

Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap.
- (3) Jenis dan Jenjang Fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan.
- (2) Komite Hospital Safety terdiri dari:
  - a. Penjaminan Mutu;
  - b. K3 dan Kesling RS;
  - c. Infleksi Nosokomial;
  - d. Terapi Rasional;
  - e. Pasien safety.

## **Paragraf Kelima**

### **Satuan Pengawas Internal**

#### **Pasal 17**

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.

Paragraf Keenam.....

## **Paragraf Keenam**

### **Komite Medik**

#### **Pasal 18**

- (1) Komite Medik adalah pengelompokan tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

## **Paragraf Ketujuh**

### **Instalasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.
- (3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, sterilisasi sentral perawatan instensif, radiology, farmasi, patologi, gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit, kamar jenazah, kamar bedah, rehabilitasi medis serta laboratorium klinik.

Pasal 20.....

## Pasal 20

(1) Jumlah dan Jenis instalasi terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Jalan;
2. Instalasi Rawat Inap;
3. Instalasi Rehab Medik;
4. Instalasi Kamar Bedah;
5. Instalasi ICU/ICCU;
6. Instalasi Gawat Darurat;
7. Instalasi Radiology;
8. Instalasi Laboratorium;
9. Instalasi Farmasi;
10. Instalasi Gizi;
11. Instalasi Pemulasaran Jenajah;
12. Instalasi CSSD;
13. Instalasi IPSRS.

(2) Uraian tugas instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat inap;
- c. Instalasi Rehab Medik mempunyai tugas memberikan pelayanan terapi terhadap penderita sesuai dengan permintaan dokter;
- d. Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah dan rehabilitasi;
- e. Instalasi ICU/ICCU mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan secara intensif dan khusus;
- f. Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat darurat medis, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;

g. Instalasi Radiology.....

- g. Instalasi Radiology mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radio diagnostic dan radio terapi;
- h. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium unit untuk keperluan diagnosa, penelitian dan pelayanan transfusi darah;
- i. Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan kegiatan penyediaan, peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat – obatan, gas medik dan bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan non struktural;
  - 2. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- j. Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merencanakan, memberikan, mengelolah, menyalurkan dan memberikan gizi makanan;
- k. Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- l. Instalasi CSSD mempunyai tugas melaksanakan pencuci hamaan/sterilisasi alat kedokteran, alat kesehatan dan linen;
- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik dan elektronik serta peralatan kesehatan;
  - 2. Melaksanakan persediaan air minum, gas teknis dan listrik.

### **Paragraf Kedelapan**

### **Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 21**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu yang diangkat oleh Bupati atas usul direktur.

BAB IV.....

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan Instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diperoleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi dan Rekam Medik menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi dan Rekam Medik menyusun laporan rutin, berkala dan khusus dan disampaikan kepada Direktur.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan rumah sakit umum daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau merupakan tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Rumah Sakit.....

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi social.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **ESELON RUMAH SAKIT UMUM**

#### **Pasal 27**

- (1) Direktur adalah jabatan Struktural Eselon III a .
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon III b .
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Jabatan yang diangkat dalam jabatan struktural pada Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian yang berlaku dan mempunyai kemampuan dibidang teknis kesehatan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pegawai lain dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 29**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

BAB IX.....

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan mengenai susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ADRI PATTON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 8.**